PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

AWANG KURNIAWAN

C 100 000 327

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2008

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Dan sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa.

Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.¹

Secara langsung pers dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Istilah pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja.²

Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh "kondisi di mana ia hidup", yakni: sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan. ³ Di fase

¹ Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimnpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hal. 45.

² T. Taufik. 1977. *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando. hal. 7.

³ Septiawan Santana K. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 85.

Soekarno (Orde lama), dan fase Soeharto (Orde baru) misalnya, hubungan kekuasaan dengan media punya represi yang berbeda-beda. 4

Di era reformasi, pers nasional menjadi tampil sedemikian bebas, kebebasan itu berkat deregulasi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dilancarkan oleh B.J Habibie melalui rangkaian paket *sudden policy* (kebijakan dadakan). Paket yang kemudian oleh Abdurrahman Wahid dilengkapi dengan pembubaran Departemen Penerangan, yang selama zaman orde baru menjadi lembaga pengontrol pers. ⁵

Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh menghasilkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Undang-undang No 40 Tahun 1999 lebih menekankan akan pentingnya kebebasan pers yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran".

Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia. Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, dan tabloid.

Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia 289 penerbit. Jumlah penerbit pada tahun 1999 melonjak drastis menjadi 1687, dan pada tahun

⁴ Ibid.

⁵ Tread's & Associate. 2003. *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate. hal. 2.

2001, SPS memiliki koleksi 1935 nama dan alamat media cetak yang pernah terbit dan masih terbit.⁶

Akan tetapi, di balik predikat kemerdekaan pers terbaik itu terbesit gejala baru yang menjadi sorotan banyak pihak. Jika masa sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah penguasa, pada era reformasi ini kecaman dan sorotan aplikasi kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke arah praktisi pers sendiri.

Masalah itu, antara lain datang dalam bentuk keluhan, pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik.⁷

Kasus yang paling menggemparkan bagi insan pers adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harimurty 1 tahun penjara, karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong, pencemaran nama baik, dan sekaligus meresahkan publik. Hal ini bermula dari laporan Majalah Tempo berjudul "Ada Tomy di Tenabang" (edisi 3-9 Maret 2003), dalam laporan tersebut

Tempo menyebut Tomy Winata tersangkut peristiwa kebakaran di pasar tanah abang. 8

⁷ Wikrama Iryans Abidin. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hal. 24.

⁶ Buletin *Etika*. 2001. Jakarta: Dewan Pers. hal. 3.

⁸ Hasan Syukur. "Mencermati Vonis Tempo". Pikiran Rakyat. Selasa 21 September 2004. hal. 1.

Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada giliranya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers, dengan melakukan pelanggaran pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers.

Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang membelenggu kemerdekaan pers.

Berdasarkan uraian tesebut di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang delik pencemaran nama baik yang pelakunya adalah insan pers. Untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul: "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak Ditinjau Dari Perspektif Yuridis".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam penelitian, guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai bahasan objek penelitian dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

 Bagaimanakah prinsip-prinsip kode etik wartawan media massa cetak dalam melakukan kegiatan jurnalistik ?

- 2. Bagaimanakah batas-batas suatu pemberitaaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis ?
- 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini:

- Untuk mengetahui prinsip-prinsip kode etik wartawan media massa cetak dalam melakukan tugas jurnalistik.
- Untuk mengetahui batas-batas suatu pemberitaan media massa cetak sehingga dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis.
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, akan tetapi diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media massa cetak ditinjau dari perspektif yuridis.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi, mengingat semakin banyaknya kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan pers.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang jurnalistik terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media massa cetak.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa cetak agar dalam pemberitaanya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik.

E. Landasan Teori

Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya sus unan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi.⁹

⁹ Bambang Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Op Cit.* hal. 45.

6

Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. 10

Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khalayak ramai. 11

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk: 12

- a. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainya;
- b. Bebas dari sensor;
- c. Bebas dari pembredelan,

¹¹ Jakob Oetama. 2001. Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus). Jakarta: Kompas. hal. 43. ¹² Wikrama Iryans Abidin. *Op Cit.* hal. 38.

d. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur, berupa: majalah-majalah, surat-surat kabar, buku-buku dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.¹³

Dalam peraturan dan karangan para ahli, tidak terdapat satu pengertian tentang delik pers. Oleh karena itu pengertian pers yang selalu berkembang akan dapat mempengaruhi pengertian delik pers dari arti yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas.¹⁴

Menurut ex peraturan Deuk Pers Reglement 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia. Apabila arah pengertianya mengikuti WvS, dapat disebutkan bahwa delik pers adalah kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan. ¹⁵

Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak didapatkan rumusan yang pasti. ¹⁶

.

¹³ A. Hamzah. 1987. *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press. hal. 3.

¹⁴ Bambang Poernomo. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Op Cit. hal. 51.

¹⁵*Ibid*, hal. 51.

¹⁶ A. Hamzah. *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. *Op Cit.* hal.66.

Dengan demikian untuk mengetahui kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers, maka dapat dilihat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut:¹⁷

1. Oemar Seno Adji

Tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. ¹⁸

2. Vos dan Jonkers

Delik pers adalah delik yang dilakukan dengan mempergunakan alat pencetak dan pelaksanaanya telah terjadi publikasi. ¹⁹

3. R. Moegono

Kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan melalui pers cetak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari perya taan pikiran dan perasaan orang;
- 2. Harus dilakukan dengan barang cetakan;
- 3. Harus ada publikasi. ²⁰

¹⁸ Oemar Seno Adji. 1997. Pers Aspek-Aspek Hukum. Jakarta: Erlangga. hal. 297.

¹⁹ Bambang Poernomo. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Op Cit. hal. 51.

Dari uraian tentang pengertian delik pers tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa adanya beberapa batasan, yaitu:²¹

- 1. Dalam pengertian umum, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers;
- 2. Dalam pengertian menurut peraturan (yuridis) sebagaimana tercantum di dalam Reglement op de Drukswerken 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia;
- 3. Dalam pengertian yang dibatasi menurut para ahli hukum, dengan persyaratan:
 - a) Berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang;
 - b) Dilakukan dengan melalui alat cetak atau pers;
 - c) Dan harus adanya publikasi telah terjadi delik.

Pengertian delik pers menurut ahli hukum yang dibatasi dengan tiga persyaratan tersebut di atas membawa konsekwensi, bahwa apabila tidak memenuhi syarat pertama lebih dahulu maka tidak termasuk golongan delik pers.²²

Ibid.

²⁰ B.A Manulu. 1987. *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: PT Media Sarana Prees. hal. 67.

²¹ Bambang Pernomo. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. *Op Cit.* hal. 52.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitan deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkapkan fakta (Fact Finding), hasil penelitian ini ditekankan memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, kerap kali di samping mengungkapkan fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi vang kuat.²³ Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah tentang pencemaran nama baik melalui media massa ditinjau dari perspektif yuridis.

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif doktrinal. Pendekatan ini untuk menemukan asas-asas dan doktrin hukum atau yang lazim disebut sebagai studi dogmatic (*doctrinal research*).²⁴ Pendekatan doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang bertolak dari postulat-postulat normatif yang disebut norma hukum

²³ Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. hal.

31. ²⁴ Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hal. 88

11

positif disertai doktrin. Dalam penelitian ini, doktrin hukum berfungsi seba gai sumber yang mampu memberi penjelasan yang bersifat koheren mengenai isi normatif.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer:
 - a) KUHP;
 - b) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- 2) Bahan Hukum sekunder:
 - a) Buku-buku ilmiah,
 - b) Artikel-artikel;
 - c) Makalah-makalah,
 - d) Kliping;
 - e) Majalah;
 - f) Surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier:
 - a) Kamus.
- 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi (*documentary study*),

yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data,²⁵ mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa cetak ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap paling penting. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif normatif, yang ditekankan pada mutu dan kwalitas data, proses analisis dengan mengkaji subtansi pada KUHP yang mengatur tentang delik pencemaran nama baik, kemudian proses analisis berlanjut dengan melakukan sinkronisasi secara horizontal terhadap Undang-undang yang mengatur masalah delik pencemaran nama baik, selain itu untuk mempertajam analisis maka interpretasi terhadap ketentuan pidana diperkuat dengan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik.

G. Sistematika Skripsi

Agar mendapatkan gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka perlu dibuat sistematika dari penulisan hukum tersebut. Penulis telah menyiapkan sistematika penulisan hukum secara garis besar sebagai berikut:

.

²⁵ Hadiri Nawawi. *Op Cit.* hal. 31.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka, bab ini berisi, tinjauan umum tentang hukum pidana materiil, tinjauan umum tentang pers, tinjauan tentang sejarah singkat kebebasan pers, tinjauan umum tentang tindak pidana pers.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis lakukan, yang terdiri dari prinsip-prinsip kode etik wartawan media massa cetak dalam melakukan kegiatan jurnalistik, batas-batas suatu pemberitaan media massa cetak dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis, tanggungjawab pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian oleh penulis, dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini